

## Malpractice of Notary Law Profession in the Form of Authentic Deed Forgery (Denpasar District Court Decision Study Number 89/Pid.B.2020/Pn Dps)

Agung Dwi Pramono<sup>✉</sup>, Kuswardani

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>✉</sup> [agungdwi175@gmail.com](mailto:agungdwi175@gmail.com)

<sup>doi</sup> <https://doi.org/10.53017/ujsah.87>

Received: 12/08/2021

Revised: 21/09/2021

Accepted: 27/09/2021

### **Abstract**

*Notaries are public official who carrying out their duties and authorities are based on the principles of honesty, trustworthiness, and impartiality. There is even a Notary in Denpasar Bali who commits a violation as stated in the Judge's Decision Number 89/Pid.B/2020/PN Dps. The purpose of the research to describes the Judge's Decision from the act aspect and malpractice form in criminal law perspective. The research is doctrinal, then secondary data is as main data (reference, legal document that are relevant to the problems). Data collecting through library research. Data analysis using criminal law principles. The result show that the act of notary in the Judge's Decision accordance with Article 264 paragraph (1) and (2) jo Article 56 of the Penal Code. Therefor a notary makes a mistake and must be responsible. Furthemore, the act of notary is called criminal malpractice, but also standart of conduct.*

**Keywords:** *Malpractice; Notary; Counterfeiting; Authentic Deed*

## Malpraktik Profesi Hukum Notaris Dalam Bentuk Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B.2020/Pn Dps)

### **Abstrak**

Notaris adalah pejabat publik yang melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas kejujuran, amanah, dan tidak memihak. Bahkan ada Notaris di Denpasar Bali yang melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Putusan Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Putusan Hakim dari aspek perbuatan dan bentuk malpraktik dalam hukum pidana perspektif. Penelitian ini bersifat doktrinal, kemudian data sekunder sebagai data utama (referensi, dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan). Pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan prinsip-prinsip hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan notaris dalam Putusan Hakim sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) dan (2) jo Pasal 56 KUHP. Oleh karena itu notaris melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab. Lebih lanjut, perbuatan notaris disebut malpraktik pidana, tetapi juga standar perilaku.

**Kata kunci:** Malpraktik; Notaris; Pemalsuan; Akta Otentik

## 1. Pendahuluan

Pembuatan akta merupakan salah satu kewenangan notaris yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris yang sudah dirubah dengan UU No. 2/2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Notaris sebisa mungkin diupayakan agar menjunjung tinggi

martabatnya sebagai Notaris, menjaga nama baik profesinya sebagai Notaris, dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu keburukan kepada dirinya dan profesinya. Notaris juga harus berpegang teguh pada sumpahnya dan patuh kepada etika dalam organisasinya.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris menetapkan bahwa, Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak siapapun, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Faktanya sering terjadi Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya bertindak tidak sesuai aturan yang ditetapkan, sehingga kesalahan terjadi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini dalam dunia hukum disebut dengan malpraktik yang biasa disebut dengan praktik yang jelek. Liliana Tedjosaputro dalam bukunya mengemukakan bahwa tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dapat berupa bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari menjalankan tugas dan tanggung jawab Notaris, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka [1].

Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Notaris dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor persaingan diantara sesama Notaris, faktor sumber daya Notaris dan pengawasan terhadap Notaris. Apabila terjadi malpraktik tugas profesi notaris dari sudut perilaku profesi akan berwujud:

1. Melakukan penyimpangan tugas profesi atau kurang kemampuan menjalankan tugas profesi karena kesalahannya yang bersifat lalai;
2. Terjadi suatu ketidakseimbangan antara nilai atau kaidah profesi dan perilaku profesi di masyarakat yang menyangkut kepentingan publik.

Kerusakan yang diakibatkan oleh malpraktik akan menyebabkan kerugian pada:

- a. Klien;
- b. Ikatan Profesi Notaris (INI);
- c. Negara dalam artian penegakan hukum;
- d. Notaris itu sendiri [1].

Malpraktik Notaris dapat diklasifikasikan dalam pelanggaran perdata, administrasi dan pidana. Khususnya untuk pelanggaran pidana malpraktik Notaris salah satunya dapat dikategorikan pada pasal – pasal pemalsuan dokumen atau surat/akta otentik. Peraturan mengenai sanksi pidana pemalsuan dokumen atau surat telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkenaan dengan adanya dugaan malpraktik pidana yang dilakukan oleh Notaris, ada beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pemufakatan jahat memalsukan akta otentik dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dengan pihak Terdakwa yaitu I Putu Hamirtha, S.H. yang berprofesi sebagai Notaris. Majelis Hakim menimbang, bahwa dari fakta yuridis ditemukan adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Notaris dengan saksi I Made Kartika (Terdakwa dalam kasus yang sama) menjual tanah orang lain, walaupun akhirnya perbuatan mereka terbongkar karena pemilik yang asli mengetahui perbuatan Terdakwa dengan saksi I Made Kartika.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kesalahan Notaris menurut putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps? (2) Apakah perbuatan

Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps masuk dalam kategori Malpraktik? Dan jika termasuk, dalam bentuk apa malpraktiknya?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui kesalahan Notaris berdasarkan putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps. (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan unsur tindak pidana Malpraktik Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps.

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait sanksi pidana Malpraktik Notaris dalam bentuk pemalsuan akta otentik. (2) Penelitian ini diharapkan penulis agar dapat mengembangkan teori-teori para ahli sebelumnya tentang pengertian umum Malpraktik Profesi dan pengembangan teori para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana Malpraktik Profesi Notaris. (3) Penelitian ini diharapkan penulis agar dapat dijadikan pedoman para penegak hukum dalam menentukan unsur tindak pidana Notaris yang dapat disebut sebagai Malpraktik.

## 2. Literatur Review

### 2.1. Pengertian Notaris beserta peran dan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik

Pengertian normative akta otentik di Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris yaitu akta yang dibuat atas dasar kewajiban atau keharusan dari amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta otentik oleh atau dihadapan Notaris tidak serta merta hanya berdasarkan kewajiban atau keharusan dari Peraturan Perundang-undangan saja, namun juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

### 2.2. Pengertian Malpraktik Notaris dalam bentuk Pemalsuan Akta Otentik

Malpraktek notaris atau praktik yang jelek, maksudnya praktik yang tidak memenuhi *standart of conduct*. yang dilakukan oleh Notaris. Ini dapat berbentuk pengingkaran atau penyimpangan karena kurangnya kemampuan dari menjalankan tugas dan tanggung jawab Notaris. Penyimpangan ini dalam hukum pidana berarti melakukan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, sehingga yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut kepada mereka yang memberi tanggungjawab (klien) atas dasar kepercayaan [1].

### 2.3. Syarat Penjatuhan Pidana

Syarat pemidanaan secara umum ada dua yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif merupakan dasar patut dipidananya perbuatan dan syarat subjektif dasar patut dipidana si pelaku. Dua syarat ini hanya bisa dibedakan dalam teoritis tetapi dalam praktis yang konkrit tidak bisa dipisahkan dua unsur harus terpenuhi. Syarat objektif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh individu harus memenuhi rumusan undang – undang, bersifat melawan hukum, dan diancam dengan sanksi pidana. Syarat subjektif meliputi dua hal yaitu *pertama* unsur eksternal, yang terkait dengan perbuatan, yang lazim disebut dengan kesalahan. Ukuran kesalahan ini bersifat normative bahwa perbuatan harus memenuhi unsur yang disebutkan di atas. *Kedua*, unsur internal yaitu kemampuan

bertanggungjawab. Ini bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu sehat akal pikirannya, dewasa, maksudnya usia sudah sesuai yang ditetapkan undang – undang, dan adanya kesengajaan atau kealpaan yang merupakan bentuk kesalahan. Dua unsur tersebut, unsur pertama harus dibuktikan lebih dahulu, baru kemudian unsur kedua, meskipun syarat subjektif yang pertama terkait erat dengan syarat objektif, sehingga syarat ini sebagai syarat yang perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar tidak menjadi objek kesewenang – wengan dari negara [2].

Notaris yang melakukan malpraktik jika itu melanggar ketentuan hukum pidana, maka penjatuhan pidana kepada notaris yang bersangkutan, syarat pemidanaan sebagaimana diuraikan dalam paragraph di atas harus dipenuhi, tidak boleh tidak.

#### **2.4. Pengaturan Hukum Pidana Malpraktik Notaris dalam bentuk Pemalsuan Akta Otentik**

Pengaturan malpraktik dalam hukum pidana baik itu yang bersumber dari KUHP, maupun undang – undang khusus yang mengatur jabatan notaris secara eksplisit menyebut malpraktik tidak ada. Oleh karena itu harus dilihat kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut. Sebagai contoh membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang seperti tidak dipenuhinya syarat – syarat pembuatan akta. Ini berarti notaris menurut hukum pidana melakukan pemalsuan, sehingga perbuatannya dapat dikenai Pasal 263 atau 264 KUHP tentang pemalsuan, seperti dalam putusan hakim ini. Adapun Formulasi dua pasal tersebut secara berturut – turut sebagai berikut [3].

##### **Pasal 263 KUHP**

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

##### **Pasal 264 KUHP**

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - 1) Akta otentik;
  - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

### 3. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis atau doktrinal, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data utama adalah data sekunder. Adapun bentuk datanya referensi, jurnal, dokumen hukum (KUHP peraturan Jabatan notaris dan putusan hakim) ataupun sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknis pengumpulan data dengan mengidentifikasi sumber sumber tersebut, kemudian melakukan pencatatan terhadap hasil identifikasi sumber itu. Analisis data mendasarkan pada norma hukum pidana positif dan prinsip – prinsip dasar hukum pidana terutama dalam hal syarat penjatuhan pidana untuk mengkaji terhadap Putusan Hakim No. 89/Pid.B/2020/PN Dps.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Kesalahan Notaris dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps

Pemalsuan dokement/akta oleh notaris bukan sesuatu yang mustahil dilakukan, meskipun ia adalah seorang pejabat umum tetapi ia seorang manusia. Dalam pelaksanaan tugasnya notaris bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada notaris menurut isdian Anggraeni dan Tongat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu baik ia sebagai pelaku/pembuat atau sebagai penganjur atau sebagai pembantu pelaku [4]. Putusan pengadilan ini menyatakan bahwa notaris **I Putu Hamirtha, S.H.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 88 KUHP. Notaris **I Putu Hamirtha, S.H** diputuskan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat memalsukan akta outentik**, sehingga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana. Namun, penulis memiliki pandangan lain bahwa Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat jika dikawa dengan Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHP, dimana tindakan Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris adalah tindakan yang secara sengaja memberi bantuan kepada I Made Kartika pada saat melakukan kejahatan dan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi inti dari pernyataan penulis adalah Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris adalah orang yang “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tindak pidana, sedangkan I Made Kartika

(yang dituntut secara terpisah) adalah “orang yang melakukan” (*pleger*) tindak pidana. Penulis juga berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum kurang menambahkan satu ayat, yaitu ayat (2) Pasal 264 KUHP, dimana unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” dan unsur “menimbulkan kerugian” lebih tepat jika dikaitkan dengan perkara dalam putusan ini. Untuk itu dalam pembahasan ini perlu ditunjukkan kesalahan dari yang bersangkutan dari syarat penjatuhan pidana objektif maupun syarat subjektif. Syarat objektif yang terkait dengan perbuatan bahwa perbuatan memenuhi rumusan undang – undang, dalam putusan itu terbukti bahwa notaris **I Putu Hamirtha, S.H** secara sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau bantuan kepada I Made Kartika (Saksi I) untuk menjual tanah dengan membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tertanggal 4 April 2017 dan Akta Kuasa menjual No 5 pada tanggal yang sama. Dengan akta – akta ini menimbulkan hak baru yang dalam hal ini penguasaan hak atas tanah sehingga bisa melakukan perbuatan hukum apa saja atas hak penguasaan tersebut. menjual tanah tersebut, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah atas tanah itu (Kho Tjauw Tiam). Sebenarnya, perbuatan Terdakwa bisa merujuk pada Pasal 263 KUHP-tentang Pemalsuan Surat, namun dikarenakan objeknya adalah akta otentik maka Pasal yang lebih tepat untuk didakwakan adalah Pasal 264 KUHP ayat (1) dan (2). Perumusan perbuatan Pasal 263 KUHP itu bersifat alternatif karena dalam rumusan pasal itu menggunakan kata “atau” yaitu “..... membuat surat palsu **atau** memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan **atau** pembebasan hutang, **atau** yang diperuntukkan sebagai bukti.....” Oleh karena itu karena unsur “membuat” sudah terbukti maka terbuhtilah unsur yang lain (“memalsukan”). Hakim pun dalam putusan juga berpendapat demikian, sehingga unsur perbuatan yang lain unsur “memalsukan”, sudah terpenuhi.

Pasal 56 KUHP rumusannya menyatakan bahwa “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan.” Perbuatan notaris I Putu Hamirta, S.H., sudah memenuhi unsur Pasal 56 KUHP karena telah terbukti dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau bantuan kepada I Made Kartika untuk menjual tanah milik orang lain dengan membuatkan APJB No. 4 dan Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 4 April 2017.

Jadi unsur kesalahan dari aspek eksternal yaitu dari aspek perbuatan bahwa perbuatan itu memenuhi rumusan undang – undang yaitu rumusan unsur Pasal 264 ayat (1) dan (2), sedangkan unsur yang lain yaitu perbuatan bersifat melawan hukum. Perbuatan itu dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana [5], maka perbuatan itu termasuk memenuhi ajaran sifat melawan hukum yang formil, maksudnya bahwa perbuatan itu telah memenuhi rumusan undang – undang. Selanjutnya untuk aspek internal dari unsur kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab, maksudnya bahwa si pelaku I Putu Hamirtha, S.H, adalah seorang notaris yang secara kedewasaan ia sudah memenuhi dan ia bisa berfikir dengan akal nya bahwa surat itu dibuat dengan permukatan dengan I Made Kartika (Saksi I), berarti ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan sudah direncanakan yang ditunjukkan dengan mufakat itu. Oleh karena itu bentuk kesalahan yang dilakukan adalah dengan sengaja/kesengajaan, yang jika dari corak kesengajaannya dalam hukum pidana maka perbuatan notaris yang bersangkutan termasuk corak kesengajaan dengan maksud dan / atau kesengajaan dengan kepastian. Dikatakan sebagai kesengajaan dengan maksud karena perbuatan itu dikehendaki oleh pelaku, sehingga pelaku dengan sadar menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Dikatakan kesengajaan dengan kepastian, karena si pelaku dengan sadar mengetahui

akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan, dan akibat itu pasti terjadi sehingga tidak bisa dihindari.

#### **4.2. Bentuk Malpraktik Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps**

Perbuatan notaris berdasarkan putusan itu sebagai perbuatan pidana, karena notaris menjalankan profesinya, dalam arti menjalankan praktik sebagai profesi notaris tidak dengan baik, tidak sesuai koridor yang ditentukan, yaitu peraturan hukum pidana (KUHP). Perlu dipahami untuk menentukan sifat jelek dari praktik notaris harus dilihat secara normative dan secara etik [6]. Berdasarkan ukuran normative bahwa notaris melakukan pelanggaran di bidang hukum pidana, sebagaimana disebutkan dalam putusan hakim itu. Perbuatannya memenuhi rumusan Pasal 264 (1) jo Pasal 56 KUHP, berdasarkan bukti – bukti yang terungkap di persidangan baik itu dikemukakan oleh para saksi maupun bukti lain seperti surat. Jadi perbuatan notaris I Putu Hamirta, S.H dari ukuran yuridis dapat dikatkan sebagai malpraktik dalam bidang hukum pidana, atau secara singkat disebut sebagai *malpraktik pidana*. Sehubungan dengan perbuatannya si notaris secara hukum acara pidana menjadi kewenangan peradilan umum yang prosesnya diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Namun di sisi lain perbuatan notaris tidak hanya berhenti dalam ukuran yuridis, tetapi juga harus dilihat dengan menggunakan ukuran etik. Hal ini karena notaris dalam melakukan tugas pekerjaannya sebagai seorang profesi, selain harus tunduk pada peraturan perundang – undangan, ia juga harus tunduk pada kode etik profesi notaris dan sumpah profesi. Kode etik notaris dirumuskan oleh Organisasi notaris (Ikatan Notaris Indonesia/INI) dan disahkan pada 27 Januari 2005 di Bandung. Dalam kode etiknya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris dan juga ada larangan yang harus ditinggalkan. Adapun kewajiban itu dengan jelas disebutkan antara lain bahwa notaris wajib (1) memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; (2) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris [7]. Sumpah bagi seorang profesi ini merupakan landasan otoritas moral profesi artinya profesi menjadi memiliki kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan jasa hukum dan profesi bisa melakukan perbuatan hukum atas nama kliennya.

Perbuatan notaris I Putu Hamirta, S.H dari sisi kode etik profesi khususnya dalam hal kewajiban dalam Pasal 3 Angka 1 Kode Etik Notaris bahwa notaris wajib bermoral, berakhlak dan berkepribadian baik sudah tidak ditaati, karena dalam proses peradilan umum telah dijatuhi putusan yang menetapkan bahwa notaris yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk membuat surat palsu, yang menimbulkan hak. Oleh karena itu jelas bahwa profesi hukum tersebut tidak hanya melakukan praktek yang jelek dari sisi hukum, namun juga melakukan praktik yang jelek dari sisi kode etik profesi notaris. Jadi notaris yang bersangkutan telah melakukan malpraktik etik, sehingga ia bisa menjalani proses peradilan etik. Dalam pandangan para ahli bahwa peradilan kode etik itu tidak akan menghapuskan atau mengesampingkan peradilan umum, yang dalam kasus ini tidak akan mengesampingkan proses peradilan pidananya.

## **5. Kesimpulan**

Notaris I Putu Hamirta, S.H, diputus oleh hakim melakukan kesalahan yaitu melakukan perbuatan Malpraktik Profesi Hukum Notaris dalam bentuk Membantu Kejahatan Pemalsuan Akta Otentik, atau spesifiknya yaitu Pemalsuan Akta Otentik dengan

membuat surat palsu, yang berakibat timbulnya hak. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, sehingga bentuk kesalahannya adalah kesengajaan (dolus) yang dari jenisnya coraknya adalah kesengajaan dengan maksud dan/atau kesengajaan dengan kepastian. Perbuatan salah notaris yang bersangkutan dilihat dari ajaran sifat melawan hukum masuk ajaran sifat melawan hukum formil.

Notaris I Putu Hamirta, S.H. melakukan praktik profesi tidak baik atau jelek, perbuatannya bisa dikatakan sebagai malpraktik. Kejelekan praktiknya ini bertentangan dengan hukum pidana, yaitu Pasal 264 ayat (1) dan (2) jo Pasal 56 KUHP, maka malpraktiknya disebut sebagai malpraktik pidana. Praktik yang jelek juga bertentangan dengan kode etik profesi notaris, maka perbuatan notaris dari sudut pandang etika profesi adalah malpraktik etik. Dua perbuatan ini masuk kompetensi pengadilan yang berbeda malpraktik pidana masuk kompetensi peradilan umum, sedangkan malpraktik etik masuk wilayah kompetensi peradilan kode etik profesi notaris.

## Referensi

- [1] Liliana Tedjosaputro, *Malprektek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung, hal 1, 1991.
- [2] Kuswardani and G. Kartiko, "ASAS KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA PILAR PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA," in *SEMINAR NASIONAL ONLINE & CALL FOR PAPERS*, 2020, pp. 11–20
- [3] Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang – Undang Hukum Pidana", dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>, diakses 24 Agustus 2021.
- [4] Isdian Anggraeny & Tongat, "Notary Liability over their Involvement in Document Falsification Crime", *Varia Justisica*, Vol.6, No.1, 2016, pp.31–38.
- [5] Eddy O.S. Harriej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal 84, 2016.
- [6] Riska Andi Fitriyono, "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal", *Yustisia*, Vol., No. 1, 2016, pp.83 – 97.
- [7] Ikatan Notaris Indonesia, "Kode Etik Notaris Indonesia", dalam <https://docplayer.info/65951892-Kode-etik-notaris-ikatan-notaris-indonesia-i-n-i-bab-i-ketentuan-umum.html>, akses 24 Agustus 2020.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---